

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Panjang

Jl. Soekarno Hatta (By Pass) no 112, Rajabasa Jaya , Rajabasa, Bandar Lampung, Lampung

35144 081279338788

www.bkkpanjang.com



Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Pencegahan

Penerbitan Dokumen Kesehatan Phgc Dalam Negeri

Dan Pengendalian Penyakit / Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Panjang

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan dari Pengguna Jasa yang ditujukan Kepada Kepala BKK
2. Agen pelayaran membawa buku Kesehatan
3. Agen pelayaran melampirkan SSCEC/SSCC yang masih berlaku
4. Agen pelayaran melampirkan Crew List
5. Agen pelayaran melampirkan General nil List
6. Agen pelayaran melampirkan Sertifikat P3K yang masih berlaku

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Surat permohonan dari pengguna jasa didisposisikan kepada Ketua tim Kerja Surveilans
2. Ketua tim Kerja Surveilans menugaskan staff untuk menindaklanjuti permohonan
3. Petugas menyiapkan Surat Tugas dan Instrumen Pemeriksaan
4. Petugas melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen kesehatan kapal
5. Petugas mengisi buku kesehatan, membubuhkan stempel dan tanda tangan, serta melegalisasi crew list
6. Petugas melakukan pengamatan langsung
7. Pengguna jasa melakukan pembayaran billing dan menyerahkancbukti bayar billing kepada petugas
8. Petugas menerbitkan Port Health Quarantine Clearance melalui aplikasi Sinkarkes
9. Petugas menyerahkan PHQC beserta kelengkapan dokumen kepada agent pelayaran

Waktu Penyelesaian

90 Menit

Dilakukan selama kurang lebih 90 Menit

Biaya / Tarif

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Panjang

Jl. Soekarno Hatta (By Pass) no 112, Rajabasa Jaya , Rajabasa, Bandar Lampung, Lampung



35144 081279338788

www.bkkpanjang.com

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Pencegahan

Tidak dipungut biaya Dan Pengendalian Penyakit / Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Panjang

Dikenakan biaya yang berbeda sesuai dengan ukuran GT (Gross Tonnage) Kapal:

- 1 Kapal 7 s.d 100 GT /pemeriksaan /kapal Rp.20.000,-
- 2 Kapal > 100 s.d 200 GT /pemeriksaan /kapal Rp.25.000,-
- 3 Kapal > 200 s.d 350 GT /pemeriksaan /kapal Rp.30.000,-
- 4 Kapal > 350 s.d 1.000 GT /pemeriksaan /kapal Rp.35.000,-
- 5 Kapal > 1.000 s.d 2.000 GT /pemeriksaan /kapal Rp.50.000,-
- 6 Kapal > 2.000 s.d 3.500 GT /pemeriksaan /kapal Rp.60.000,-
- 7 Kapal > 3.500 s.d 7.000 GT /pemeriksaan /kapal Rp.75.000,-
- 8 Kapal > 7.000 s.d 10.000 GT /pemeriksaan /kapal Rp.85.000,-
- 9 Kapal > 10.000 s.d 15.000 GT /pemeriksaan /kapal Rp.100.000,- 10 Kapal > 15.000 s.d 20.000 GT /pemeriksaan /kapal Rp.125.000,- 11 Kapal > 20.000 GT /pemeriksaan /kapal Rp.150.000,-

Untuk Jenis kapal negara Republik Indonesia, kapal tamu negara, kapal wisata (yacht), kapal rakyat kurang dari 7 GT dan feri (angkutan penyeberangan) dikenakan tarif sebesar Rp.0,00.

(PP No.64 Tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang berlaku pada Kemenkes)

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Port Health Quarantine Certificate (PHQC) Dalam Negeri

Pengaduan Layanan

Telepon : 0721-5613508

Whatsapp : 081279338788

Website : <https://bkkpanjang.com>